

BAB V PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan petunjuk pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan perlindungan hukum yang wajib diberikan dan diterapkan pada hak eksklusif sebagai hak milik. Hukum harus dapat menjamin pemilik hak merek terdaftar mendapat perlindungan penuh dari pelanggaran hak merek yang berdampak pada aktivitas pemilik merek terdaftar. Perlindungan hukum ini berbentuk perlindungan represif. Apabila terjadi pelanggaran merek, perlindungan hukum yang represif diberikan melalui penuntutan perdata dan/atau pidana.
2. Hambatan perlindungan hukum merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu kurangnya sosialisasi undang-undang merek. Kurangnya pemahaman bersama mengenai sikap dan tindakan aparat penegak hukum ketika menangani pelanggaran merek. Masyarakat tidak lagi peduli bahwa produk yang mereka beli didasarkan pada pelanggaran merek dagang. Adanya rasa enggan dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran merek.

5. 2. Saran

1. Pihak kepolisian harus dapat mengambil tindakan khusus dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek, agar pihak lain tidak takut melakukan pemalsuan atau memperdagangkan merek palsu.
2. Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementrian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM) harus lebih selektif dalam menerima pendaftaran merek agar tidak adanya pelanggaran merek yang mirip atau serupa dengan pendaftar sebelumnya.
3. Warga negara dan pengusaha hendaknya bekerja sama dalam pemberantasan pemalsuan merek agar pelaku ekonomi dan warga negara tidak kehilangan kualitas dan kuantitas merek yang terkandung dalam produk pada saat menggunakannya.

